



DEMOGRAFI RESPONDEN

1. Pertanyaan Umum

Nama :

Umur : tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMU S2

D3 S3

S1

Pendidikan Profesi.....(sebutkan)

Status : Akuntan Publik

Untuk Akuntan Publik :

Bergelar Akt

Tidak Bergelar Akt

Akuntan Pendidik

Mahasiswa Akuntansi Yang Mengambil Mata Kuliah
Etika Tahun Ajaran 2006

Lama Bekerja / Semester :

Nama Kantor / Perguruan Tinggi :

Jabatan :



2. Pertanyaan Mengenai Persepsi terhadap Kode Etik Akuntan Publik. (diambil dari: aturan dan kompartemen kode etik akuntan public).

Dibawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui persepsi Bapak / Ibu / Saudara/i terhadap kode etik Akuntan Publik. Bapak / Ibu / Saudara/i dimohon atas pernyataan tersebut memberi tickmark () diantara pilihan jawaban yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

R : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
I.	Tanggung Jawab Rekan se profesi					
1	Dalam setiap melaksanakan tugas, auditor harus menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme.					
2	Sebagai professional, seorang auditor memiliki peran penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesionalnya.					
3	Dalam menjalankan tugas sebagai auditor harus selalu berpedoman pada kode etik Akuntan Publik yang ada agar dapat bertugas dengan tanggungjawab dan obyektif.					
4	Auditor harus bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukan, termasuk pendapat yang dikeluarkan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan.					
5	Auditor wajib untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.					
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
6	Jika bukan sebagai auditor , maka tidak boleh memberikan pernyataan pendapat Akuntan, kecuali bagi auditor yang menurut per Undang-Undang yang berlaku harus memberikan pendapat Akuntan.					
7	Auditor yang melaksanakan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa professional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.					
8	Auditor wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang					

	dapat merusak reputasi rekan seprofesi.					
II. Integritas, Obyektivitas, dan Independensi						
1	Auditor harus menerima setiap penugasan yang diberikan klien, meskipun tidak sesuai dengan kecakapan dan profesionalnya.					
2	Seorang auditor yang memberikan jasa penyusunan laporan keuangan pada perusahaan kliennya tidak diperbolehkan melaksanakan jasa audit sekaligus.					
3	Seorang auditor tidak boleh memiliki hubungan keuangan dengan kliennya.					
4	Seorang auditor yang sedang atau segera setelah periode penugasan, tidak boleh memiliki kedudukan dalam perusahaan (baik sebagai direksi, dewan komisaris atau karyawan).					
5	Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensinya.					
6	Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau salah satu eksekutif atau pemegang usaha utama.					
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
8	Auditor atau istrinya , dan keluarga sedarah-mendah tidak boleh menerima atau memberi barang dan jasa yang dapat mengancam independensinya.					
9	Auditor berhak mengeluarkan pendapat akuntan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan					
III. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi						
1	Anggota auditor wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk mejadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa professional.					

2	Auditor wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.					
3	Auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya.					
4	Dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawab seorang auditor tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan klien namun juga mengikuti standar profesi yang berlandaskan pada kepentingan public.					
5	Atas kepercayaan yang diberikan public kepada auditor, maka sebagai auditor harus menunjukkan dedikasi kepada public untuk mencapai profesionalisme yang tinggi dan bertanggungjawab.					
6	Auditor wajib berkomunikasi dengan auditor pendahulu bila akan mengganti tugasnya.					
IV.	Tanggung jawab kepada klien					
1	Auditor harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien (pemberi kerja) yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya bahkan setelah hubungan antara keduanya berakhir.					
2	Auditor independen tidak boleh memberikan informasi rahasia perusahaan klien kepada pihak lain.					
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
3	Auditor terdahulu sudah seharusnya memperlihatkan kertas kerja audit sebelumnya kepada auditor pengganti yanpa persetujuan dari klien.					
4	Kewajiban menjaga informasi rahasia klien juga berlaku bagi staf yang membantu, dan pihak lain yang diminta pendapat atas bantuannya.					
5	Kertas kerja audit sebelumnya harus diperlihatkan kepada auditor pengganti oleh auditor pertama dengan deijin klien.					
6	Fee jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil yang diinginkan oleh klien					

	hasil yang diinginkan oleh klien.					
7	Auditor tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh KAP lain dengan cara menawarkan fee yang jauh lebih rendah daripada fee sebelumnya.					
V.	Tanggung jawab dan Praktek lainnya.					
1	Auditor sudah seharusnya berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesi.					
2	Auditor wajib untuk senantiasa meningkatkan kecakapan profesionalnya.					
3	Auditor diperkenankan untuk mencari klien dengan pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.					
4	Kepercayaan public yang tinggi dapat diperoleh bila sebagai auditor selalu mengutamakan kepentingan public dan bekerja penuh integritas.					

